



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II SANANA**

Nomor : PMKU.IDSQN.1025.000003
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha

Sanana, 06 Oct 2025

Yth. Kepada
Pimpinan
PT. TOLONG PASIFIC SINDO

di
KAB. PULAU TALIABU

1. Memperhatikan :
 - a. PP 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - b. PP 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
 - c. PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
 - d. PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan
 - e. PM 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet
 - f. KM 171 Tahun 2022 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan
 - g. KM 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet dan Tata Kelola Inaportnet
 - h. Nomor Induk Berusaha 0605250066615
 - i. Nomor Pokok Wajib Pajak 10.000.000.0-190.3336
 - j. Surat Permohonan PT. TOLONG PASIFIC SINDO nomor KNT.2510.000118 tanggal 06 Oktober 2025 perihal Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas dan berdasarkan data administrasi terkait, maka **PT. TOLONG PASIFIC SINDO** yang beralamat di DESA TOLONG, DESA/ KELURAHAN TOLONG, KEC. LEDE. telah terdaftar pada **KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II SANANA**, untuk melakukan kegiatan usaha **Angkutan Laut**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mentaati Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepelabuhanan, Angkutan Di Perairan, Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim, serta peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya
 - b. Berkewajiban menyampaikan Pemberitahuan Kedatangan Kapal, Laporan Keberangkatan Kapal, Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kapal melalui **inaportnet.dephub.go.id**
 - c. Berkewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Kunjungan Kapal kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Sanana paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan
 - d. Seluruh dampak dan pelanggaran yang terjadi dari kegiatan usaha tersebut di atas menjadi tanggung jawab PT. TOLONG PASIFIC SINDO
 - e. Melaksanakan pelayanan 24 Jam sehari, 7 hari seminggu (24/7)
 - f. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - g. Registrasi Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha ini **berlaku sampai dengan 06 Oktober 2026**
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

**KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN
KELAS II SANANA**

